



PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN PADI DI KECAMATAN RANGSANG BARAT KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Muhammad Suhani¹, Kurnia Warman², Ferdi³

¹ Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

E-mail: mhmmmsuhani@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

³ Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Corresponding Author: Muhammad Suhani

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine and analyze the agricultural land production sharing agreement system that applies in Rangsang Barat District. What are the influencing factors in determining the choice of the implementation system for the Production Sharing agreement? As well as the legal consequences arising from the implementation of the agreement for the results of agricultural land in Rangsang Barat District, Islands Regency. The research method used is an empirical juridical approach. Then the data collected were analyzed qualitatively. From the results of the research, it was found that the implementation of the rice farming yield sharing agreement carried out in Rangsang Barat District, Islands Regency was not by Law Number 2 of 1960 concerning Production Sharing Agreements so the implementation of the rice farming production sharing agreement had not gone well. good and not effective.

Keywords: Implementation, Agreement, Sharing of Agricultural Land.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa sistem perjanjian Bagi Hasil tanah pertanian yang berlaku di Kecamatan Rangsang Barat. Fakto-faktor apakah yang mempengaruhi dalam menentukan pilihan sistem pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil. Serta akibat hukum yang timbul terhadap dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan. Metode penelitian yang digunakan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Kemudian data-data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian yang diperoleh bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian padi yang dilakukan di Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan ini belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil, sehingga pelaksanaan dari perjanjian bagi hasil tanah pertanian padi tersebut belum berjalan dengan baik dan belum efektif.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Perjanjian, Bagi Hasil Tanah Pertanian.

PENDAHULUAN

Pengertian tanah diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang mengatakan bahwa tanah adalah bagian permukaan bumi yang merupakan suatu bidang yang terbatas. Tanah dalam pengertian geologis agronomis, diartikan lapisan permukaan bumi yang paling atas yang dimanfaatkan untuk menanam tumbuh-tumbuhan yang disebut tanah garapan, tanah pekarangan, tanah pertanian, tanah perkebunan dan tanah bangunan yang digunakan untuk mendirikan bangunan¹.

Petani adalah manusia yang memelihara dan mengembangkan tanaman dan hewan untuk memperoleh produksi yang berguna². Dengan adanya petani merupakan salah satu wujud dari pembangunan nasional, yang merupakan salah satu keunggulan bangsa Indonesia yang pada dasarnya untuk kemajuan dalam segala kehidupan masyarakat, baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seorang petani biasanya memiliki lahan berupa sawah ataupun ladang sebagai tempat untuk menanam berbagai macam kebutuhan pokok³.

Pertanian padi atau sawah di Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti pada umumnya dilakukan dengan sistem bagi hasil dan berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat yaitu mereka menyebutnya dengan sewa sawah, akan tetapi berdasarkan pelaksanaannya dengan sistem bagi hasil. Perjanjian bagi hasil merupakan suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dari orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbalan yang telah disetujui bersama. Sistem bagi hasil semula diatur dalam hukum adat, tetapi seiring berkembangnya zaman pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Bagi hasil merupakan hak seseorang untuk mengusahakan pertanian di atas tanah milik orang lain dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara kedua belah pihak berdasarkan persetujuan, dengan pertimbangan agar pembagian hasil tanahnya antara pemilik dan penggarap dilakukan secara adil⁴. Adapun sistem bagi hasil tanah pertanian di Kecamatan Rangsang Barat ini dilakukan dengan melalui perjanjian antara pihak pemilik tanah dengan penggarap dan perjanjian tersebut dilakukan secara lisan. Masalah yang timbul terhadap perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang dilakukan secara lisan biasanya terjadi apabila pihak pemilik tanah ataupun pihak penggarap tidak menepati perjanjian yang telah disepakati yang kemudian mengakibatkan tidak terlaksananya hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak sehingga salah satu pihak dapat dirugikan. Sebagaimana Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyebutkan:

¹ Hambali Thalib, *Sanksi Pemidanaan Dalam Konflik Pertanahan : Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm.27.

² Suproyo, *Ciri-Ciri Pengertian Petani Kecil*, Jurnal Agro Ekonomi, Volume 27, Nomor 12, hlm.58.

³ Supardi, *Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Pertanian Secara Musiman (Studi di Desa Gerisak Semanggaleng Kecamatan Sakra Barat Lotim)*, Jurnal Ilmiah, Mataram, 2018, hlm.2.

⁴ Robiatul Auliyah dan Anis Wulandari, *Potret Bagi Hasil Pertanian*, Deppublish, Yogyakarta, 2017, hlm.20.

Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Perjanjian bagi hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dari orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian tersebut penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbangan yang telah disetujui bersama⁵. Didalam Pasal 1 Huruf (c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil memberikan pengertian mengenai perjanjian bagi hasil yaitu: Perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak, yang dalam undang-undang ini disebut “penggarap”, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa perjanjian bagi hasil tanah pertanian merupakan perjanjian antara pemilik tanah dengan pihak penggarap, yaitu seorang penggarap diperkenankan untuk mengusahakan tanah tersebut agar produktif, kemudian hasil dari tanah tersebut dibagi antara pihak pemilik lahan dan penggarap dengan bagian yang telah disepakati.

Demikian yang terjadi di Kecamatan Rangsang Barat pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian hanya berdasarkan pada kebiasaan-kebiasaan yang telah ada sejak lama, perjanjian tersebut dilakukan berdasarkan rasa saling percaya dan rasa kekeluargaan antara para pihak, sehingga masyarakat tersebut tidak mengadakan perjanjian bagi hasil tanah pertanian secara tertulis. Hal tersebut jelas tidak sesuai dengan bentuk perjanjian bagi hasil menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil dijelaskan di dalam Pasal 3 Ayat (1) yaitu: Semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapkan kepala dari Desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan– selanjutnya dalam undang-undang ini disebut “Kepala Desa” dengan dipersaksikan oleh dua orang masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap.

Dengan adanya Undang–Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil maka pelaksanaan perjanjian bagi hasil seharusnya dilaksanakan dengan pembagian yang adil, sehingga hak dan kewajiban kedua belah pihak dapat terjamin kedudukan hukumnya. Namun dalam prakteknya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil ini tidak sepenuhnya diterapkan oleh para pihak dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian tersebut⁶.

⁵ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya)*, Djambatan, Jakarta, 2019, hlm.118.

⁶ Muhammad Alif, *Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 di Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali (Studi Kasus Di Desa Bau)*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Volume 3, Edisi 2, 2015, hlm.3.

Masyarakat Kecamatan Rangsang Barat dalam melakukan usaha perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang hanya berdasarkan kepercayaan dan kesepakatan antara penggarap dan pemilik tanah, kepercayaan inilah yang menjadi modal utama bagi seorang penggarap untuk dapat izin mengelola tanah pertanian yang bukan miliknya, dengan obyek perjanjian yakni tanah pertanian dan semua yang melekat pada tanah. Sedangkan isi perjanjian yang meliputi hak dan kewajiban masing-masing pihak juga di tentukan oleh mereka sendiri, serta hasil dari pengusahaan tanah tesebut nantinya akan dibagi sesuai kesepakatan yang telah disepakati bersama dan batas waktu perjanjian bagi hasil yang berlaku selama ini juga tidak ada patokan yang baku, semua hanya didasarkan kesepakatan bersama pemilik dan penggarap, biasanya berdasarkan pada musim tanam padi apabila musim bercocok tanam sampai dengan musim panen tiba maka dengan sendirinya batas perjanjian ini berakhir, karena sifat perjanjian bagi hasil ini tidak tertulis atau lisan saja⁷.

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian padi di Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti yang dilakukan dengan secara lisan hal demikian sangat mudah menimbulkan permasalahan, yaitu para pihak tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai mana mestinya, terjadi wanprestasi dalam hal pembagian hasil, permasalahan tersebut tentunya sulit untuk dibuktikan karena tidak adanya perjanjian yang dibuat secara tertulis dan saksi-saksi. Berdasarkan uraian tersebut diatas dan ketentuan-ketentuan yang telah ada, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji mengenai perjanjian bagi hasil tanah pertanian dikecamatan rangsang barat, kabupaten kepulauan meranti, yaitu dengan mengangkat judul “PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN PADI DI KECAMATAN RANGSANG BARAT KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI”.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris merupakan cara prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer lapangan⁸. Artinya metode penelitian yuridis empiris adalah mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dan menghubungkannya dengan kenyataannya. Dalam penulisan ini yang penulis mengaitkan peraturan perundang-undangan dengan perjanjian bagi hasil tanah pertanian padi di Kabupaten Kepulauan Meranti studi di Kecamatan Rangsang Barat.

Data adalah hasil suatu pencatatan, sedangkan informasi adalah makna dari hasil pencatatan⁹. Dalam penulisan karya tulis ini penulis lakukan, penganalisaan data dilakukan secara kualitatif. Analisa kualitatif adalah suatu analisa data yang dilakukan dengan cara menjelaskan data-data berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Agus Setiawan, Ketua Kelompok Tani Rodi Mandiri, Bina Maju, tanggal 8 Mei 2022.

⁸ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang Selatan, 2018, hlm.34.

⁹ Bachtiar, *Op.Cit.*, hlm.164.

ahli dan pengetahuan dari penulis sendiri dan akhirnya ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Padi di Kabupaten Kepulauan Meranti Kecamatan Rangsang Barat

1. Ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil

Berdasarkan hasil penelitian tentang kepemilikan tanah pertanian yang ada di Kecamatan Rangsang Barat yaitu dari hasil wawancara dengan salah satu pemilik tanah yang ada di Desa Bina Maju menjelaskan bahwa¹⁰: “Dahulunya tanah tersebut merupakan tanah yang tidak terawat, semak, dan pemiliknya berada jauh dari lokasi tanah tersebut, sehingga kami dari masyarakat desa bina maju berinisiatif untuk membeli tanah tersebut, kemudian kami menebas dan menjadikan lahan tersebut untuk lahan sawah. dan pada tahun 2008 lahan sawah tersebut di gerakkan dengan dibuatnya kelompok tani yang lahan tersebut hingga saat ini dijadikan lahan sawah untuk menanam padi”.

Dari hasil wawancara tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa kepemilikan tanah yang digunakan untuk pertanian yang ada di Desa Bina Maju berasal dari tanah yang terbengkalai dan pemilik tanah tersebut berada di luar Kecamatan Rangsang Barat, dan kemudian tanah tersebut di beli oleh masyarakat dari desa bina maju tersebut, yang mana Desa Bina Maju merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Rangsang Barat. Keterangan yang sama juga di dapatkan dari salah satu pemilik tanah yang berada di Desa Sungai Cina yaitu dari hasil wawancara sebagai berikut¹¹: “Tanah itu awalnya tidak terjaga, pemilik tanahnya bekerja diluar daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, sehingga tanah itu hanya dibiarkan begitu saja, kemudian saya membeli tanah tersebut dan sampai sekarang tanah itu saya gunakan untuk ditanami padi”.

Pada Pasal 6 Peraturan Mentri Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016 disebutkan bahwa, Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 mengakibatkan peralihan hak atas tanah tidak dapat didaftarkan pada Kantor Pertanahan, maksud dari pasal ini adalah peralihan yang disebabkan karena kelebihan kepemilikan tanah dan kepemilikan tanah secara absentee hanya dapat dialihkan kepada masyarakat setempat yang berdomisili di lokasi dimana tanah berada atau bertempat tinggal satu kecamatan dengan lokasi tanah yang dibuktikan dengan identitas diri yaitu dalam hal ini adalah kartu tanda penduduk. Kemudian di dalam Pasal 7 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 juga disebutkan bahwa, seorang pemilik tanah harus bertempat tinggal satu kecamatan dengan tempat letak tanahnya tersebut. Jika tidak bertempat tinggal satu kecamatan dengan letak tanah, maka konsekuensinya adalah pemilik tanah harus mengalihkan

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Zahari, Kepala Desa, Bina Maju, 26 Desember 2022.

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Marjuni, Pemilik Tanah, Sungai Cina, 24 Desember 2022.

tanahnya kepada masyarakat tempatan atau solusi lainnya adalah pindah ke lokasi tanah tersebut. Oleh sebab itu salah satu bentuk agar si pemilik tanah dapat secara langsung turut serta dalam proses produksi syarat yang utama ialah bahwa ia bertempat tinggal dekat letak tanah yang dipunyainya itu, berhubungan dengan itu sebagai langkah pertama menuju pada pelaksanaan asas Pasal 10 tersebut, dalam rangka penyelenggaraan landreform telah diadakan ketentuan untuk mendekatkan pemilik pada tanahnya dengan menghapuskan apa yang disebut “absentee” dalam pemilikan tanah pertanian sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 jo Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 Pasal 3 dan 3a sampai 3c)¹².

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas apabila dikaitkan dengan keadaan tanah pertanian yang digunakan untuk bagi hasil tanaman padi maka tanah pertanian yang ada di Kecamatan Rangsang Barat merupakan tanah yang dahulunya tanah terbengkalai dan tidak terawat, dan kemudian tanah tersebut di miliki dengan proses jual beli oleh masyarakat setempat yang kemudian digunakan untuk lahan sawah. Berdasarkan keterangan diatas maka kondisi tanah yang digunakan untuk pertanian padi oleh masyarakat di Kecamatan Rangsang Barat dengan sistem bagi hasil hingga sekarang ini yaitu di kelola oleh pemilik tanah yang berada di lokasi tanah tersebut berada, sebagaimana yang telah dijelaskan berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan 7 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian. Menurut keterangan dari bapak kepala saksi III Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan di Kabupaten Kepulauan Meranti, tanah-tanah yang ada di kecamatan rangsang barat merupakan tanah-tanah yang sudah tersertifikasi, adapun bagi tanah-tanah yang belum dilakukan pendaftaran guna disertifikasi diharapkan dengan program Pendaftaran Tanah Sistematis dan Lengkap dapat segera dilakukan pendaftaran di Kantor pertanahan Kabupaten Kepulauan Meranti. Kemudian memang terdapat hambatan-hambatan didalam pelaksanaan pendaftaran tanah di Kantor pertanahan Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu sebagian besar wilayah kabupaten kepulauan meranti merupakan kawasan peta indikatif pemberian izin baru hutan alam primer dan lahan gambut (PIPPIB) sehingga banyak masyarakat yang ada dikawasan tersebut perlu mendapatkan klarifikasi dari instansi yang berwenang terlebih dahulu agar dapat disertipikatkan.

2. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Padi di Kabupaten Kepulauan Meranti Kecamatan Rangsang Barat

Bagi hasil merupakan suatu perjanjian yang menyangkut tanah, dimana pemilik menyerahkan tanahnya untuk digarap oleh orang lain dengan kewajiban bagi penggarap menyerahkan sebagian hasil kepada pemilik menurut perimbangan yang telah disepakati. Pada hakikatnya perjanjian bagi hasil terjadi karena adanya kebutuhan dari kedua belah pihak yaitu antara pemilik dan penggarap. Kecamatan Rangsang Barat mempunyai potensi sumber daya alam yang cukup tinggi, salah satunya adalah sumber daya pertanian, kekayaan sumber daya alam di Kecamatan Rangsang Barat tersebut juga didukung oleh potensi kawasan yang

¹² Boedi Harsono, *Op, Cit.*, hlm.313.

sangat strategis¹³. Sebagaimana hasil wawancara dengan kepala bidang tanaman pangan Kabupaten Kepulauan Meranti¹⁴: “Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti yang menggunakan sistem bagi hasil dalam mengolah tanah pertanian padi, salah satunya dikarenakan penduduknya lebih banyak terkonsentrasi di bidang pertanian, tidaklah mengherankan bila banyak dilakukan bagi hasil untuk mengolah lahan pertanian khususnya pada pertanian padi.

Pelaksanaan bagi hasil bagi masyarakat di Kecamatan Rangsang Barat secara tidak langsung dapat meningkatkan suatu solidaritas dalam kehidupan, ini terbukti dengan adanya sikap saling gotong-royong, menghargai satu dengan yang lain serta hubungan kekeluargaan sangat menonjol. Masyarakat di Kecamatan Rangsang Barat sebagian besar melakukan kegiatan ekonomi dalam bidang pertanian dengan cara bagi hasil, hal ini dikarenakan rendahnya kemampuan para petani di Kecamatan Rangsang Barat baik untuk memproduksi lahan maupun memproduksi tenaganya dengan berbagai alasan, oleh sebab itu dilakukanlah pemanfaatan lahan untuk kegiatan pertanian dengan berdasarkan perjanjian bagi hasil. Adapun yang melatarbelakangi antara pemilik dan penggarap dalam melakukan perjanjian bagi hasil adalah atas dasar tolong-menolong dan rasa kekeluargaan yang masih sangat kuat diantara masyarakat di Kecamatan Rangsang Barat, di mana antara pemilik sawah dan penggarap saling membutuhkan dan sebagai wujud tolong-menolong diantara sesama. Tolong menolong merupakan fenomena global bahwa dunia ini orang tidak mungkin dapat hidup menyendiri bagaimanapun keadaanya melainkan harus ada hubungan satu sama yang lainnya. Adanya kehidupan dan aktivitas yang bervariasi sesungguhnya mengajarkan kepada manusia untuk saling menolong, memahami dan saling menghormati, karena secara fitrah manusia memiliki karakter saling membutuhkan¹⁵. Adapun pelaksanaan pertanian padi di Kecamatan Rangsang Barat ini juga tergabung didalam suatu kelompok tani, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 1. Jumlah Kelompok Tani di Kecamatan Rangsang Barat

No	Nama Desa	Jumlah Kelompok Tani
1	Melai	21
2	Sungai Cina	15
3	Sialang Pasung	11
4	Bokor	16
5	Bantar	13
6	Permai	13
7	Anak Setatah	12
8	Segomeng	9
9	Mekar Baru	15
10	Bina Maju	24
11	Lemang	7

¹³ Hazmi Arief dan Ulfa Rizki Pradini, *Analisis Kebijakan Pengembangan Berbasis Keberlanjutan Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau, Jurnal Ilmu Ekonomi Pertanian Indonesia*, Volume 10, Nomor 1, 2019, hlm.12.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Nuraini, Kepala Bidang Tanaman Pangan Kabupaten Kepulauan Meranti, Selatpanjang, tanggal 10 Mei 2022.

¹⁵ Robiatul Auliyah dan Anis Wulandari, *Op.Cit.*, hlm.35.

12	Telaga Baru	4
Total		160

Sumber: Data kantor pertanian dan ketahanan pangan kabupaten kepulauan meranti.

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan pertanian padi yang ada di Kecamatan Rangsang Barat yang terdiri dari 12 desa yaitu dengan jumlah kelompok tani sebanyak 160 kelompok tani. Kemudian dari hasil wawancara dengan ketua kelompok tani yang ada di Desa Melai menjelaskan tujuan dibuatnya kelompok tani tersebut yaitu¹⁶: “Diharapkan dengan dibuatnya suatu kelompok tani, dapat lebih memperkuat kerjasama dan kekompakan diantara sesama petani, kemudian baik didalam usaha tani maupun dalam bentuk produksi padi juga lebih baik didalam pelaksanaanya.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya suatu kelompok tani bertujuan untuk memperkuat kerjasama diantara para petani dan kemudian dengan kerjasama ini nantinya diharapkan dapat membuat dampak yang positif terhadap pelaksanaan usaha tani tersebut. Kemudian untuk hasil produksi padi di Kecamatan Rangsang Barat sebagaimana yang di cantumkan di dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2. Luas Tanam, Panen dan Produksi Tanaman Padi Sawah Kecamatan Rangsang Barat

No	Kategori	Jumlah
1	Luas Tanam	1.658 Ha
2	Luas Panen	1.190 Ha
3	Produksi (Ton)	4.165 Ton

Sumber: Data kantor pertanian dan ketahanan pangan kabupaten kepulauan meranti tahun 2021.

Dari tabel diatas dapat dijelaskan dari data pada tahun 2021 di Kecamatan Rangsang Barat dengan luas tanam sawah seluas 1.658 ha dan luas panen 1.190 ha yang kemudian menghasilkan produksi beras sebanyak 4.165 Ton. Di Kecamatan Rangsang Barat proses pengikatan perjanjian bagi hasil hanya berdasarkan pada kebiasaan-kebiasaan yang telah ada sejak lama, perjanjian tersebut dilakukan berdasarkan rasa saling percaya dan rasa kekeluargaan antara para pihak, sehingga masyarakat Kecamatan Rangsang Barat tidak melakukan perjanjian bagi hasil tanah pertanian secara tertulis, melainkan hanya dengan cara lisan saja. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa Bina Maju yaitu¹⁷: “Perjanjian bagi hasil di desa bina maju tidak ada yang di buat secara resmi atau tertulis apalagi diberitahukan kepada pejabat desa semuanya di lakukan dengan lisan, hal ini dikarenakan kebiasaan dan budaya masyarakat dengan mengedepankan rasa kekeluargaan dan kepercayaan antar sesama”.

Dari penjelasan pemilik tanah tersebut diatas menunjukkan bahwa pemilik tanah hanya sebagai penyedia lahan saja untuk pertanian padi tersebut, dan didalam membuat perjanjian

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Wasbir, Ketua Kelompok Tani Kasih Mesra, Melai, 25 Desember 2022.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Zahari, Kepala Desa, Bina Maju, 26 Desember 2022.

tersebut tidak dilakukan secara tertulis, dikarenakan perjanjian yang selama ini hanya atas dasar kebiasaan yang sudah ada sejak lama serta adanya rasa kekeluargaan dan rasa saling percaya antara pemilik lahan dengan penggarap sehingga perjanjian dilakukan secara lisan saja. Kemudian kedudukan dari penggarap yaitu sebagai pengguna lahan untuk menanam padi yaitu dengan bagi hasil dengan pemilik tanah, seperti dari hasil wawancara dari penggarap yang ada di desa bina maju yaitu menjelaskan¹⁸: Kami berhadapan dengan pemilik lahan, kemudian pemilik lahan menjelaskan bagaimana ketentuan kesepakatan bagi hasil sawah tersebut, setelah itu kami pun sebagai penggarap diperbolehkan untuk menggunakan lahan tersebut untuk ditanami padi, kemudian seperti bibit, pemeliharaan dan pupuk di tanggung oleh penggarap dan untuk pembagian hasinyal sudah di tentukan berdasarkan kesepakatan antara kami penggarap dengan pemilik lahan.

Terhadap berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil belum berlaku secara efektif di Kecamatan Rangsang Barat. Berdasrkan teori efektivitas hukum, menyatakan yaitu suatu tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektifitas suatu undang-undang dalam masyarakat berarti menyangkut mengenai daya kerja hukum dalam mengatur dan memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Oleh sebab itu pentingnya pemerintah Kecamatan Rangsang Barat untuk melakukan sosialisasi terhadap masyarakat setempat mengenai perjanjian bagi hasil tanah pertanian, sehingga baik itu peraturan yang berkaitan dengan bagi hasil maupun larangannya dapat dipahami oleh masyarakat sehingga tercipta kesejahteraan masyarakat khususnya di Kecamatan Rangsang Barat.

Faktor Yang Menyebabkan Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Padi Masih Sering Di Lakukan Di Kecamatan Rangsang Barat

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian padi masih sering di lakukan di kecamatan rangsang barat yaitu:

1. Bertani sebagai mata pencaharian utama oleh masyarakat di Kecamatan Rangsang Barat dan adanya rasa saling percaya sehingga hanya membuat perjanjian secara lisan.

Bertani merupakan jenis mata pencaharian yang mayoritas digeluti oleh masyarakat di Kecamatan Rangsang Barat. Berdasarkan hasil wawancara bahwa keberhasilan petani terhadap pertanian padi tergambar bahwa memang pertanian padi di Kecamatan Rangsang Barat merupakan mata pemcaharian utama yang digeluti oleh masyarakat, sehingga hingga sampai sekrang ini pertanian padi dengan bagi hasil masih terus di lakukan. Kuatnya rasa saling percaya diantara masyarakat yang ada di Kecamatan Rangsang Barat menjadikan seringnya dilakukan perjanjian bagi hasil secra lisan, sehingga dengan perjanjian yang dibuat tersebut sudah merasa cukup sebagai landasan dilakukanya perjanjian bagi hasil tanah pertanian.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Mulyono, Penggarap, Bina Maju, 26 Desember 2022.

2. Tolong menolong sebagai prinsip utama dalam bagi hasil pertanian padi dengan membantu petani yang tidak mempunyai lahan sawah

Tidak terkecuali dalam sistem bagi hasil pertanian di Kecamatan Rangsang Barat yang prinsipnya saling tolong menolong antara pemilik lahan dengan petani penggarap. Pemilik lahan menolong petani penggarap dalam hal menyediakan lahan pertanian untuk digarap dan nanti hasilnya dibagi menurut kesepakatan antara petani penggarap dan pemilik lahan. Sedangkan petani penggarap menolong pemilik lahan dengan cara menanam lahan pertanian sehingga lahan pertanian tersebut mempunyai manfaat yang dulunya lahan pertanian tidak digarap oleh pemiliknya karena mempunyai kesibukan lain sehingga lahan tersebut tidak mempunyai kemanfaatan bagi sesamanya. Seperti yang dikatakan oleh ketua kelompok tani di desa sungai cina dari hasil wawancara yaitu¹⁹: "Bagi hasil pertanian di desa sungai cina ini lebih mengedepankan sikap tolong-menolong setidaknya saya bisa membantu bagi masyarakat yang ingin menanam padi dengan cara saya menyediakan lahan saya untuk di tanami padi oleh penggarap" dan saya juga memiliki kesibukan lain sehingga tidak bisa mengolah lahan saya tersebut".

3. Bagi hasil sebagai pengusaha lahan pertanian

Masyarakat di Kecamatan Rangsang Barat dalam memenuhi kebutuhannya kebanyakan bermata pencaharian sebagai petani. Tetapi tidak semua petani tersebut mempunyai lahan sendiri yang bisa dikelola, oleh karena itu masyarakat di Kecamatan Rangsang Barat banyak yang melakukan praktek kerja sama bagi hasil. Pihak yang memiliki lahan dan tidak mempunyai kemampuan dalam mengelolanya dengan sukarela memberikan kepercayaan kepada petani yang mempunyai keahlian dalam bidang pertanian. Perjanjian bagi hasil antara penggarap dan pemilik lahan di Kecamatan Rangsang Barat diadakan secara lisan diantara kedua belah pihak yang berkaitan dan tidak pernah menghadirkan saksi sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat. Alasan karena ada rasa saling percaya dan kebiasaan yang terjadi pada umumnya terjadi di masyarakat tersebut. Seperti hasil wawancara dengan penggarap di desa melai yaitu²⁰: "Bagi hasil yang kami lakukan hanya lewat lisan saja, kesepakatnya antara saya dengan pemilik lahan dilakukan dengan secara lisan, setelah pemilik lahan memperbolehkan saya mengelola sawahnya dan saya pun bersedia mengolahnya maka dari situ sudah sepakat kami berdua dan sawahnya ya langsung saya kelola, kami saling percaya saja dan saling menjaga jangan sampai ada masalah apalagi membuat masalah. Memang sebagai petani ini berat, butuh tenaga yang banyak tapi terkadang hasilnya tidak seberapa".

4. Berdagang sebagai alasan melakukan perjanjian bagi hasil

Salah satu alasan yang menjadikan pemilik lahan hasil melakukan perjanjian bagi pertanian adalah berdagang, hal ini menyebabkan pemilik lahan menyuruh petani penggarap untuk menggarap sawahnya, sehingga sawah tersebut dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak atau setidaknya masih memberikan hasil. Alasan inilah yang menjadikan pemilik

¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Marjuni, Ketua Kelompok Tani, Sungai Cina, 24 Desember 2022.

²⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Jasman, Penggarap, Melai, 25 Desember 2022.

lahan melakukan perjanjian bagi hasil pertanian, berikut hasil wawancara dengan pemilik tanah di desa sungai cina²¹: “Karena saya mempunyai pekerjaan lain, saya sehari hari berdagang di warung sehingga tidak bisa mengelola sawah saya sendiri, sehingga saya menyuruh orang lain yang tidak mempunyai lahan untuk menggunakan lahan saya untuk di tanami padi”.

5. Penggarap memiliki kelebihan waktu untuk bekerja dan tanah miliknya sendiri tak cukup untuk dapat menghidupi keluarga

Dengan bertani masyarakat dapat mendapatkan hasil berupa beras, akan tetapi tidak semua masyarakat yang mempunyai lahan sawah, sedangkan mereka berkeinginan untuk bertani padi dan mereka juga memiliki luang waktu, oleh sebab itu dengan sistem bagi hasil ini mereka dapat menanam padi di lahan orang lain, sebagaimana hasil wawancara dengan penggarap di desa melai²²: “Sehari-hari pekerjaan saya motong karet, terkadang hujan sehingga menjadi kendala dan tidak melakukan pekerjaan motong karet, kemudian saya ingin menanam padi tapi tidak punya lahan, jadi saya menggunakan lahan orang lain untuk saya tanami padi, nanti hasilnya kami bagi sesuai kesepakatan dengan pemilik lahan”.

Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Padi Secara Lisan di Kabupaten Kepulauan Meranti

Perjanjian merupakan satu hubungan hukum yang didasarkan atas kata sepakat yang dapat menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum tersebut terjadi antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain, dimana subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati. Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Abdul Kadir Muhammad merumuskan Kembali mengenai definisi pada Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dimana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan²³. Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu perjanjian. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut, namun secara garis besar terjadinya kesepakatan dapat terjadi secara tertulis dan tidak tertulis, yang mana kesepakatan yang terjadi secara tidak tertulis tersebut dapat berupa kesepakatan lisan²⁴. Kemudian adanya hubungan antara kedua orang yang melakukan perjanjian mengakibatkan timbulnya suatu ikatan yang berupa hak dan kewajiban kedua belah pihak atas suatu prestasi. Akibat hukum merupakan segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang

²¹ Hasil wawancara dengan Bapak Marjuni, Pemilik Tanah, Sungai Cina, 24 Desember 2022.

²² Hasil wawancara dengan Bapak Jasman, Penggarap, 25 Desember 2022.

²³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm.78.

²⁴ Amirah, Ahmadi Miru dan Nurfaidah Said, *Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Kerjasama Waralaba*, Jurnal Pasca Universitas hasanuddin, Volume 2, Nomor 2, 2013, hlm.4.

dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum²⁵.

Perjanjian bagi hasil tanah pertanian padi yang dilakukan antara pemilik lahan sawah dan penggarap di Kecamatan Rangsang Barat yang dilakukan secara lisan atau tidak tertulis ini berlandaskan adanya wujud saling tolong-menolong antar sesama masyarakat. Perjanjian bagi hasil tentunya akan menguntungkan kedua belah pihak yaitu antara pemilik tanah dan penggarap, apabila perjanjian bagi hasil tersebut dilaksanakan sesuai dengan apa yang sudah mereka sepakati bersama, sehingga perjanjian itu akan berlangsung dengan baik tanpa ada permasalahan atau perselisihan. Adanya suatu perjanjian dalam pelaksanaan bagi hasil tanah pertanian sebenarnya merupakan suatu hal yang sangat penting karena menyangkut kepentingan para pihak yang membuatnya.

Setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis agar diperoleh kekuatan hukum, sehingga tujuan kepastian hukum dapat terwujud²⁶, akan tetapi praktik yang terjadi di Kecamatan Rangsang Barat perjanjian bagi hasil tanah pertanian padi dibuat hanya berdasarkan lisan saja, sehingga dapat mengakibatkan lemahnya kepastian hukum bagi para pihak dan ketika terjadi pelanggaran terhadap perjanjian yang dibuat tersebut sulit untuk membuktikan tentang hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dalam perjanjian tersebut. Perjanjian lisan atau tidak tertulis ini merupakan perjanjian yang dilakukan dengan kesepakatan para pihak hanya melalui lisan tanpa adanya bukti tertulis dan didalam suatu perjanjian lisan tentunya terkandung suatu janji yang mengungkapkan kehendak yang kemudian dinyatakan dan dianggap sebagai kekuatan yang mengikat diantara pihak yang membuat perjanjian tersebut.

Adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil tentunya bertujuan memberikan perlindungan hukum agar hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian bagi hasil dapat terpenuhi, sebaiknya pemilik tanah dan calon penggarap haruslah melaksanakan perjanjian bagi hasil tanah pertanian padi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil yang sudah disahkan oleh pemerintah tersebut. Perjanjian yang dilakukan karena kesepakatan para pihak yang hanya dilakukan secara lisan sangat menimbulkan resiko baik bagi pemilik tanah maupun bagi penggarap, dikarenakan dalam perjanjian bagi hasil yang pada umumnya yang tidak dibuat secara tertulis, terkadang para pihak tidak mengingat atau lalai terkait ketentuan serta hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Dengan adanya upaya perlindungan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah dikabupaten Kepulauan Meranti tersebut diatas diharapkan nantinya perjanjian bagi hasil tanah pertanian padi dapat dibuat dengan secara tertulis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, sehingga perjanjian yang dibuat mengikat secara sempurna dan kuat dan tidak mudah terjadinya pelanggaran terhadap perjanjian yang dibuat serta apabila pihak pemilik tanah dan pihak penggarap terjadi permasalahan terhadap perjanjian bagi hasil yang dibuat maka akan lebih mudah dalam melakukan penyelesaian dari permasalahan

²⁵ Dermina Dalimunthe, *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Jurnal Al-Maqasid, Volume 3, Nomor 1, 2017, hlm.13.

²⁶ Subekti, *Op.Cit*, hlm.1.

tersebut dikarenakan perjanjian tersebut telah dibuat didalam bentuk tertulis dan sebagai alat bukti yang sudah dalam bentuk dokumen yang sah.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil atas tanah pertanian padi di Kecamatan Rangsang Barat tidak cukup dengan adanya pertemuan kehendak dari para pihak saja dan dibuat dalam bentuk lisan, melainkan perjanjian yang dibuat oleh pemilik lahan dan petani penggarap harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu undang-undang perjanjian bagi hasil dengan dibuat secara tertulis dihadapan kepala desa dan disertakan saksi untuk menciptakan kepastian hukum.
2. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian padi masih sering di lakukan di kecamatan rangsang barat yaitu, bertani sebagai mata pencaharian utama oleh masyarakat di kecamatan rangsang barat, tolong menolong sebagai prinsip utama dalam bagi hasil pertanian padi dengan membantu petani yang tidak mempunyai lahan sawah, bagi hasil sebagai pengusahaan lahan pertanian, berdagang sebagai alasan melakukan perjanjian bagi hasil dan penggarap memiliki kelebihan waktu untuk bekerja dan tanah miliknya sendiri tak cukup untuk dapat menghidupi keluarga.
3. Akibat hukum merupakan segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian padi di Kecamatan Rangsang Barat hendaknya dibuat secara tertulis agar kepastian hukum para pihak dapat terjamin dan terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Amirah, Ahmadi Miru dan Nurfaidah Said, *Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Kerjasama Waralaba*, Jurnal Pasca Universitas hasanuddin, Volume 2, Nomor 2, 2013.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang Selatan, 2018.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaan)*, Djambatan, Jakarta, 2019.
- Dermina Dalimunthe, *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Jurnal Al-Maqasid, Volume 3, Nomor 1, 2017.
- Hambali Thalib, *Sanksi Pidana Dalam Konflik Pertanahan : Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Hazmi Arief dan Ulfa Rizki Pradini, *Analisis Kebijakan Pengembangan Berbasis Keberlanjutan Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau*, Jurnal Ilmu Ekonomi Pertanian Indonesia, Volume 10, Nomor 1, 2019.
- Muhammad Alif, *Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 di Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali (Studi Kasus Di Desa Bau)*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Volume 3, Edisi 2, 2015.

- Novyta Uktolseja dan Pieter Radjawane, *Tinjauan Juridis Perkembangan Tanah-Tanah Adat (Dahulu, Kini Dan Akan Datang)*, Jurnal Sasi, Volume 25, Nomor 1, 2019.
- Robiatul Auliyah dan Anis Wulandari, *Potret Bagi Hasil Pertanian*, Deppublish, Yogyakarta, 2017.
- Suproyo, *Ciri-Ciri Pengertian Petani Kecil*, Jurnal Agro Ekonomi, Volume 27, Nomor 12,
- Supardi, *Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Pertanian Secara Musiman (Studi di Desa Gerisak Semanggaleng Kecamatan Sakra Barat Lotim)*, Jurnal Ilmiah, Mataram, 2018
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1987.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani.
- Peraturan Menteri Agraria Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjanjian Bagi-Hasil.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian.
- <http://disdukcapil.merantikab.go.id>.
- https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kepulauan_Meranti#